



**PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 07 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN ARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI,
KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2025**



LURAH ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN ARGODADI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional

- Atas Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2024 (sampai terbit Permendes, Permenkeu, dan Perbup yang mengatur);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah kalurahan;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
 9. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

Dan

LURAH KALURAHAN ARGODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	5.577.481.045,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	5.904.600.862,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(327.119.817,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	327.119.817,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	327.119.817,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Argodadi.

Ditetapkan di : Argodadi

Pada tanggal : 29 Desember 2024

Lurah Argodadi,



Diundangkan di : Argodadi

Pada tanggal : 29 Desember 2024

Carik



LEMBARAN KALURAHAN ARGODADI NOMOR 07 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	450,365,675.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5,115,315,370.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11,800,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5,577,481,045.00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2,449,336,391.00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2,157,998,793.00	
	1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,546,120.00	ADD,
	1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	854,351,520.00	ADD,
	1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,716,000.00	ADD,
	1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	268,384,000.00	ADD,
	1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	109,540,000.00	PAD,
	1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21,470,475.00	PAD, PBP,
	1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	120,000,000.00	PAD,
	1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33,655,000.00	DDS,
	1.1.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	14,352,000.00	ADD, PAD,
	1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	100,709,678.00	PBH,
	1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	28,310,800.00	PBH,
	1.1.95.	Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K	202,675,200.00	PAD,
	1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	54,960,000.00	PBH,
	1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	131,328,000.00	ADD,
	1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	144,000,000.00	ADD,
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10,000,000.00	
	1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10,000,000.00	PAD, PBH,
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23,885,000.00	
	1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17,975,000.00	PBP,
	1.3.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	900,000.00	PAD,
	1.3.94.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	5,010,000.00	ADD,
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	208,423,833.00	
	1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26,073,833.00	PBH, PBP,
	1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3,855,000.00	PBH,
	1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8,625,000.00	ADD,
	1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	11,665,000.00	PBH, PBP,

1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,995,000.00	PAD,
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah dan Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	59,060,000.00	PBH,
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honor	50,680,000.00	PBH,
1.4.92.	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	46,470,000.00	ADD, PBH,
1.5.	Sub Bidang Pertanian	49,028,765.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34,850,000.00	PBH,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	14,178,765.00	ADD, PAD,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2,335,261,650.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	252,815,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	65,400,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	172,165,000.00	BMP,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15,250,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	680,692,000.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10,050,000.00	DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	111,000,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	28,711,000.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	400,265,000.00	BMP,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	4,086,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	90,730,000.00	DDS, PBP,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	34,350,000.00	DDS, PBP,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	1,500,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,182,684,650.00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	625,678,650.00	DDS, PBK, SDD,
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	74,976,000.00	SDD,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	482,030,000.00	DDS, PBK,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50,000,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30,000,000.00	DDS,
2.4.91.	Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal	20,000,000.00	DDS,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	127,570,000.00	
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	127,570,000.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	41,500,000.00	
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih Dll)	1,500,000.00	DDS,
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	40,000,000.00	PBK,
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>323,670,000.00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53,635,000.00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15,030,000.00	DDS,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7,075,000.00	DDS,
3.1.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	15,350,000.00	DDS,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	16,180,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	149,830,000.00	
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	5,000,000.00	DDS,

3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	39,850,000.00	DDS,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	17,500,000.00	DDS,
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	1,250,000.00	DDS,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	86,230,000.00	DDS, PBP,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36,585,000.00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	22,850,000.00	ADD,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13,735,000.00	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	83,620,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10,500,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	45,550,000.00	DDS,
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25,570,000.00	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	2,000,000.00	DDS,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	461,601,000.00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	414,551,000.00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	38,985,000.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	133,400,000.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	242,166,000.00	DDS,
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9,350,000.00	
4.3.90.	Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Manusia/Kader lainnya	9,350,000.00	PBP,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,900,000.00	
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	22,900,000.00	DDS,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4,950,000.00	
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4,950,000.00	DDS,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9,850,000.00	PBP,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	334,731,821.00	
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	125,931,821.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	125,931,821.00	ADD, DDS, DLL, PBH,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	208,800,000.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	208,800,000.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	5,904,600,862.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(327,119,817.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	327,119,817.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	327,119,817.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Argodadi, Januari 2025

Lurah,



Prayitno



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWUN SEDAYU**

Kapanewu Sedayu

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752

Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU KABUPATEN BANTUL
NOMOR 44 TAHUN 2024**

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
ARGODADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PANEWU SEDAYU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang - Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Sedayu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020

Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU KABUPATEN BANTUL TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

- KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan berdasarkan hasil evaluasi kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sedayu
Pada tanggal : 24 Desember 2024
Panewu



ANTON YULIANTO, AP. M.I.P
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197707261995111001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- ③ 3. Lurah Argodadi Kapanewon Sedayu;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu;

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
ARGODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai kewenangan dan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
ARGODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

A. Legal Drafting

Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

B. Substansi Materi Raperkal

1. Pada Dasar mengingat di Nomor : 3, 4 dan 5 agar disesuaikan dengan tata urutan perundangan – undangan seharusnya Peraturan Daerah baru dilanjutkan dengan Peraturan Bupati.
2. Secara umum permohonan pengajuan evaluasi Raperkal sudah lengkap terdiri dari :
 - Draf Raperkal.
 - Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2025.
 - Telah di sertakan daftar hadir pembahasan.
 - Telah dilampirkan kesepakatan bersama Lurah dan Ketua Bamuskal.


- Telah disertakan notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamuskal.

C. Hasil Evaluasi

1. 1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Perbup 52 Dana Desa (DD) dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk: a. Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK;
2. 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Perbup 52 Dana Desa (DD) dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk: a. Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK; dan Agar disesuaikan regulasi
3. 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Sudah menjadi Tupoksi Lurah dan Pamong, maka Honor tim tidak ada
4. 2.2.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Program dari Dinas/Badan, Agar diperbaiki,
5. 2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Perbup 52 Dana Desa (DD) dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk: Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK; Cek juga honor ASN bila kegiatan berupa Sosialisasi atau Kegiatan dari Program Dinas/Badan. Honor ASn sebagai Narsum ahli pada Pelatihan yang direncanakan sendiri oleh kalurahan.
6. 2.2.92. Pembinaan Kampung KB Program dari Dinas/Badan Agar diperbaiki,
7. 2.2.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting Perbup 52 Dana Desa (DD) dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk: Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK; Honor Kader Posyandu diganti Bantuan Transport
8. 3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Perbup 52 Dana Desa (DD) dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk: Pengadaan

- pakaian, kaos, seragam dan atribut lainnya; Agar disesuaikan regulasi
9. 3.1.05. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Perbup 52 Dana Desa (DD) dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk: b. Pengadaan pakaian, kaos, seragam dan atribut lainnya; Agar disesuaikan regulasi
 10. 3.1.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Perbup 52 Dana Desa (DD) dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk: Biaya akomodasi, sewa kendaraan untuk kegiatan peningkatan kapasitas di luar wil kalurahan
 11. 3.4.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Porsi Makan minum 70% dari total nilai satu rek kegiatan, Agar disesuaikan.
 12. 3.4.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak Perbup 52 Dana Desa (DD) dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk: a. Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan LKK; Rek kegiatan ini hanya berisi Honor, Agar diperbaiki
 13. Daftar Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk di muskalkan dengan Bamuskal
 14. Daftar Penerima Batuan Langsung Tunai (BLT) untuk di muskalkan dengan Bamuskal
 15. Pada Bidang 4 yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pembuatan Irigasi Tenaga Surya agar benar – benar dikaji supaya mendapatkan hasil yang maksimal.
 16. Pada belanja makan minum rapat masih tertera nilai Rp. 10.000, 00 dan Rp. 25.000, 00 agar diperjelasan.
 17. Pada Bidang 2 yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Belanja Bantuan sembako untuk diserahkan pada masyarakat PMT ibu Hamil KEK dan Ibu hamil Risti agar disesuaikan dengan kebutuhan dari makanan tambahan tersebut.
 18. Semua kegiatan baik yang bersumber DDS dan dana transfer lainnya agar memperhatikan regulasi dan azas kepatutan/kewajaran dalam penganggaran suatu kegiatan

- C. Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 subsidi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



ANTONY YULIANPO, AP. M.I.P
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197707261995111001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦢꦪꦸ

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55762

Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

Bantul, 30 Desember 2024

Kepada

Nomor : B/400.10.2/01088
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Nomor Register Rancangan
Peraturan Kalurahan

Yth. Lurah Argodadi

Di Argodadi

.Menanggapi surat saudara Nomor : B/400.10.1/00013 tanggal 24 Desember 2024 perihal : Permohonan Nomor Register .

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa : " Lurah mengajukan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan ."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , dengan ini kami sampaikan bahwa Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah : 65/Argodadi/2024.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

PANEWU,



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197707261995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN ARGODADI

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦂꦒꦺꦢꦢꦶ

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

KAPANEWON SEDAYU

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI NO TAHUN 2024

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)

KALURAHAN ARGODADI

TAHUN ANGGARAN 2025

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal), Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025, menjadi Peraturan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);


3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87) ;
4. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2024;
5. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI NOMOR TAHUN 2024 MENJADI PERATURAN KALURAHAN
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi No Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025, menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Argodadi
Pada tanggal : 02 Desember 2024

KETUA



DALIMIN ABDULLAH

Argodadi, 02 Desember 2019
Ketua BAMUSKAL


DALIMIN ABDULLAH



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN ARGODADI

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦂꦒꦺꦢꦢꦶ

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

11. Nama : DALIMIN ABDULLAH

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

12. Nama : PRAYITNO

Jabatan : Lurah Argodadi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH ARGODADI



PRAYITNO

PIHAK KESATU

BAMUSKAL ARGODADI



DALIMIN ABDULLAH

NOTULEN

Hari/Tanggal : Senin / 02 Desember 2024
Jam : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Kalurahan Argodadi (ruang rapat Bamuskal)
Acara : Musyawarah membahas Rancangan PerKal No Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Acara :

1. Pembukaan

Musyawah dibuka dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Sambutan Ketua Bamuskal

- Mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-ibu Bamuskal semua dalam acara apel pagi tiap hari senin dan dilanjutkan rapat Bamuskal.
- Mendorong agar semua anggota Bamuskal tetap menjaga kekompakan dan menunjukkan bahwa Bamuskal Argodadi tetap solid.
- Selalu mengikuti perkembangan yang ada dan selalu bersenergis dengan Pemerintah Argodadi.
- Inti musyawarah hari ini membahas surat permohonan persetujuan dari Kalurahan Argodadi terkait Rancangan PerKal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

3. Musyawarah

Membahas surat permohonan persetujuan yang masuk ke Bamuskal dari Pemerintah Kalurahan Argodadi.

Setelah melalui musyawarah semua anggota Bamuskal maka surat permohonan dari Kalurahan Argodadi terkait Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 , **dapat disetujui.**

Selanjutnya segera membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Ardodadi tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Ardoadi Tahun 2024.


4. Lain-lain

- Membahas rencana lomba Padukuhan di Kalurahan Argodadi.
- Membahas program-program Bamuskal yang akan dilaksanakan.

5. Penutup

Musyawah diakhiri dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Notulis



Eny Ridayati



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN ARGODADI

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦂꦺꦢꦢꦶ

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KALURAHAN
PENGESAHAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN (APBKAL), KALURAHAN ARGODADI TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin, Tanggal Tigapuluh, Bulan Desember Tahun 2024, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Pengesahan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025 bertempat di Aula Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta yang hadir terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Wakil dari masyarakat, Pendamping Desa, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini antara lain:

1. Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025
2. Penetapan tentang daftar penerima KPM BLT-DD Tahun 2025 dan daftar cadangannya.

B Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah	: Dalimin Abdullah	dari Bamuskal
Sekretaris/Notulis	: Eny Ridayati	dari Bamuskal

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu :

1. Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025
2. Penetapan tentang daftar penerima KPM BLT-DD Tahun 2025 dan daftar cadangannya.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya dan terdapat data ganda, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Argodadi, 30 Dember 2024

Lurah Argodadi

Unsur Masyarakat


Pimpinan Musyawarah

Ketua Bamuskal

Prayitno

Setyarto

Dalimin Abdullah



NOTULEN


Hari : Senin 30-12-2024
Jam : 13.00. WIB
Tempat : Aula Kalurahan Argo Bati
Acara : Pengesahan Perkal APBKAL Th 2025

* Jalannya Acara:

- * Acara diawali dg berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing: peserta rapat
- * Sambutan dari ketua Pramuskal: Tentang aturan perbup no 52 th 2024 yaitu tentang penggunaan dana sesuai sumber nya
- Revisi dari kapincwon sesuai regulasi peraturan no 52 th 2021 sudah dilaksanakan beberapa hari yg lalu
- * Musyawarah dipimpin oleh ketua Pramuskal:
 - Diserahkan pada mp carik utk menayangkan slide dengan kesimpulan / hasil musyawarah sebagai berikut:
 - 1. Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2025. Di Setujui oleh peserta rapat.
 - 2. Penetapan tentang Daftar penerima kpm BLT-DD Tahun 2025 dan Daftar cabangnya. Di Setujui peserta rapat.
- * Acara selesai dan di akhiri dengan membaca dan menutup di pimpin oleh pembawa acara.

Argo Bati 30-12-2024

Notulis


























(Eny Ri Dayati)
























DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

Tempat : Aula Kalurahan Argodadi

Acara : Musyawarah Kalurahan Penetapan PerKal tentang APBKal TA 2025 dan Penetapan daftar penerima KPM BLT-DD Tahun 2025 dan daftar cadangannya.

No	Nama	L/P	Unsur/Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	LEGIMAN		PAMONG	Dugikan	
2	Dalimin Habbib	L	lat. KAMUSKAL	Dugikan	
3	Sapto Tri P	L	Staf	Sungapan dutuh	
4	Iskan	L	ICS B	Cawon	
5	Purnanto	L	Pamong	Dalim Dutuh	
6	Ridha	L	Jay regan	Batal Dutuh	
7	MELILA	P	Staf	Demangan	
8	YUSE KAWADHARTONO	L	BANUSKAL	SELO BENDU	
9	Ngadiran	L	BANUSKAL	Pukaharjo	
10	Suratimier	L	BANUSKAL	Sungapan	
11	Yunianto	L	Staf	SELO GEDONG	
12	Esthi Wahyuni	P	PD P3MD	Sedayu	
13	Nur Anis	L	pamong	Ngapah	
14	Eng Ridyantri	P	BANUSKAL	Ngepeh	
15	Sekelapa	L	CRMTA	Batal Dutuh	
16	Wahya	L	Kalurahan	Sungapan	
17	Slamet	L	Dutuh	Selosedy	
18	Suwandi	L	Staf	Demangan	
19	Prayitno	L	Wakil	Sungapan	
20	FADY	L	Dutuh	Sungapan	
21	Rajam syanto	L	Dutuh	Batal Dutuh	
22	Muhammad Abrori	L	Dutuh	Sumberan	
23	Hanu Lingga P.S.S	L	Dutuh	Cawon	
24	Ammari	L	Dutuh	Dugikan	

No	Nama	L/P	Unsur/Jabatan	Alamat	Tanda tangan
25	Antanan	L	Banustekal	Balean	
26	Farwadi	L	Dukuh	Dumpek	
27	Sum Puwadi	P	KRM	Kadibeso	
28	Triyanto	L	FPRB	Kadibeso	
29	RKANTRI	L	TPR	Kadibeso	
30	Sigijit	L	Dukuh	Banusa	
31	Jarin	L	Dukuh	Kadibeso	
32	Wintah	L	Dukuh	Balean	
33	Sudi Puwanti	L	Banusa	Silopong	
34	Ganayon	L	Staf	Balean	
35	Muchtaro	L	Staf	Entohaji	
36	Sufung	L	Karang Tarun	Kadibeso	
37	Sarwanto	L	ulu-ulu	Sekoharjo	
38	Togoh	L	Dukuh	Kadibeso	
39	Rasminda	P	TP PKK	Sungapa	
40	Tanjung Chika	L	Staf	Sumberan	
41	Wahis	L	SM	Kadibeso	
42	Dwi Hafah	P	Staf	Deragan	
43	Basuki	L	Dukuh	Demangan	
44	Pardi	L	Bakal Dukuh	Bakal Dukuh	
45	Kuntari	P	Selodong/pulu	Selodong	
46	ANISA N	P	Karang Tarun	Dumpek	
47	SURO Marganto	L	Cupoleton	Kadibeso	
48	Triyanto	L	FPRB	Kadibeso	
49	Sunaryo	L	TPK	Sungapa	
50	Hartono	L	TPK	Negeri	